

**EKSPOR DAN IMPOR – BERAS – PERUBAHAN.
2009.**

PERMENDAG NO.35/M-DAG/PER/8/2009, LL DEPDAG, 6 HLM,

**PERATURAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TANTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS.**

ABSTRAK : - Untuk mendukung ekspor beras jenis tertentu, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beras, serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional perlu didukung dengan kebijakan di bidang ekspor beras, untuk itu perlu ditetapkan perubahan terhadap Permendag No.12/M-DAG/PER/4/2008.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO Th.1034, UU No.16 Th.1992, UU No.7 Th. 1994, UU No.10 Th.1995-UU No.17 Th.2006, UU No.7 Th.1996, PP No.14 Th.2002, PP No.68 Th.2002, Keppres No.260 Th.1967, Keppres No.187/M Th.2005-Keppres No.171/M Th.2005, Perpres No.9 Th.2005-Perpres No.21 Th.2008, Perpres No.50 Th.2008, Kepmeperindag No.558/MPP/Kep12/1998-Permendag No.01/M-DAG/1/2007, Permendag No.01/M-DAG/PER/3/2005-Permendag No.24/M-DAG/PER/6/2009, Permendag No.12/M-DAG/PER/4/2008-Permendag No.13/M-DAG/PER/3/2009.

- Dalam Peraturan Menteri ini ditur tentang :

Perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Permendag No.12/M-DAG/PER/4/2008-Permendag No.13/M-DAG/PER3/2009 antara lain sebagai berikut :

1. Perubahan BAB V sehingga antara lain berbunyi ;
 - a. Ekspor terhadap beras untuk jenis tertentu hanya dapat dilakukan apabila persediaan beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan yang ditunjukkan dengan beberapa Beras yang masuk dalam Pos Tarif/HS yang dapat dilakukan oleh beberapa BUMN dan BULOG;
 - b. Dibolehkannya setiap Perusahaan Eksportir untuk melakukan ekspor beras yang termasuk dalam jenis HS/Pos Tarif yang tercantum dalam Lampiran Permendag ini;
 - c. Ekspor Beras hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Mendag dengan memperhatikan rekomendasi dan Tim Koordinasi;
 - d. Persetujuan ekspor hanya dapat diberikan bagi Perusahaan yang telah mengajukan permohonan tertulis kepada Mendag dengan melampirkan beberapa persyaratan yang ditentukan;
 - e. Keharusan untuk mengemas beras ekspor dengan mencantumkan identitas Perusahaan dan diproduksi di Indonesia;
2. Perubahan terhadap Pasal 15, sehingga berbunyi antarlain :
 - a. Kewajiban bagi Perusahaan yang sebagaimana disebut dalam

- beberapa ketentuan Peraturan Menteri ini untuk menyampaikan Laporan pelaksanaan impor dan ekspor baik terealisasi atau tidak, juga menyampaikan tembusan kepada beberapa Menteri terkait;
- b. Lampiran sebagaimana telah diubah dengan Permendag sebelumnya diubah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Permendag ini.

CATATAN : - Permendag ini berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2009.